



**PENETAPAN**

**Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN.Cbi.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**DRS. MOCH SETIABOEDHI,MM**, tempat lahir Tasikmalaya, tanggal lahir 02 Desember 1954, alamat Babakan Indah No 30 RT/RW 002/002 Desa Banjarwaru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengarkan Pemohon dan juga saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 Januari 2022, dengan Nomor : 10/Pdt.P/2022/PN.Cbi, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No : **3201240212540001** atas nama **DRS. MOCH SETIABOEDHI, MM** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal **13 Juli 2021**.
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama **DEWI AULIA OKTAVIANI, S. TH.I** pada tanggal **03 Juni 2012** berdasarkan surat nikah No. **966/37/VI/2012** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong tanggal **04 Juni 2012**.
3. Bahwa pemohon dikaruniai anak *pertama* yang bernama **RIZKA HARYANTHI SETIABOEDHI** lahir di **Tangerang** tanggal **11 Mei 1990** sesuai kutipan akte kelahiran no : **474\_1/1747-CS/1991** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tangerang.
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama pemohon pada akte kenal lahir pemohon no : **1887/1973** yang semula tertulis atas

*Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN.Cbi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.

5. Bahwa untuk perbaikan *nama pemohon* pada akte kenal lahir pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki *nama pemohon* pada akte kenal lahir pemohon No : 1887/1973 yang semula tertulis atas nama : MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan *nama pemohon* dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kenal lahir pemohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti - bukti berupa surat - surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu atas nama Drs. Moch Setiaboedhi, MM, dengan NIK : 3201240212540001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu atas nama Dewi Aulia dengan NIK : 3201245910850005, diberi tanda P-1a;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201242707060020 atas nama Kepala Keluarga Drs. Moch Setiaboedhi, MM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 31-12-2021, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 966 37/VI/2012 tanggal 04-06-2012, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Cbi.



5. Fotokopi Akte Kenal Lahir Nomor : 1887/1973 tanggal 1 Desember 1973, diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Nomor B.1388/Adm-2/X/2014 perihal Penyampaian Petikan Keputusan Presiden RI tanggal 29 Oktober 2014 berikut lampirannya, diberi tanda P-5;

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi ADE IRMA PURNAMA:**

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin melakukan perbaikan *nama pemohon* pada akte kenal lahir pemohon no : 1887/1973 yang semula tertulis atas nama : MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

**2. Saksi ENKKOM:**

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu alasan pemohon ingin melakukan perbaikan *nama pemohon* pada akte kenal lahir pemohon no : 1887/1973 yang semula tertulis atas nama : MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.
- Bahwa MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Cbi.*



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas untuk melakukan perbaikan nama pemohon pada akte kenal lahir pemohon No : 1887/1973 yang semula tertulis atas nama : MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI untuk disesuaikan dengan KTP dan KK;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu RIZKY DEFIRA MUSTIKA dan ENKOM ;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Babakan Indah No 30 RT/RW 002/002 Desa Banjarwaru, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud untuk untuk melakukan perbaikan nama pemohon pada akte kenal lahir pemohon No : 1887/1973 yang semula tertulis atas nama : MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI untuk disesuaikan dengan KTP dan KK, yang mana hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon telah menyatakan siap menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki *nama pemohon* pada akte kenal lahir pemohon No : 1887/1973 yang semula tertulis atas nama :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 10/Pdt.P/2022/PN Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SETIABUDI menjadi MOCH SETIABOEDHI untuk disesuaikan dengan KTP dan KK.

- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kenal lahir pemohon.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir oleh Pejabat Pencatatan Sipil tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Amran, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Anny M.U Silalahi, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anny M.U Silalahi, SH.MH.,

Amran, S.H.M.H.

## Biaya-biaya :

1. Materai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
4. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
5. PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00
Total	Rp.	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)